




SERTIFIKASI TENAGA KERJA




TUJUAN :

ADALAH UNTUK MENINGKATKAN
PEMAHAMAN TENTANG PEDOMAN
SERTIFIKASI TENAGA KERJA.

POKOK BAHASAN

- REGULASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
- BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
- SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL
- KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA



REGULASI NASIONAL

UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH

22 TAHUN 1999

Bab IV

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 7

1. Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta *kewenangan bidang lain.*
2. *Kewenangan bidang lain,* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, system administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan *standardisasi nasional.*

UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI No: 18, TAHUN

1999

Bagian Kedua

Persyaratan Usaha, Keahlian, dan Keterampilan

Pasal 8

Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus:

- a. Memenuhi ketentuan perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;
- b. Memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi;**

Pasal 9

1. perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.
2. pelaksana konstruksi orang perorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.
3. orang perorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
4. tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.

UNDANG – UNDANG NO. 20 THN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Pasal 48

- Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan.
- Ketentuan mengenai ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi standardisasi, pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia serta kondisi akrab lingkungan.
- Setiap instalasi tenaga listrik yang akan beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- Setiap pemanfaat tenagalistrik yang akan diperjualbelikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- **Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.**
- Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, tanda keselamatan, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.

UNDANG-UNDANG SISDIKNAS 20 TAHUN 2003

Pasal 61

1. Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
2. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
3. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
4. Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NO. 13 Tahun 2003

PASAL 10

- Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
- **Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja**
- Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang
- Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri

Pasal 12

- **Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau melalui pelatihan kerja, pengembangan kompetensi pekerjanya**
- Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan Keputusan Menteri
- Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja dengan bidang tugasnya

Pasal 18

1. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.
2. Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.
3. Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman.
4. Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen.
5. Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah

PERATURAN PEMERINTAH
NO. 23 / 2004

TENTANG
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI
PROFESI
(BNSP)

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (BNSP)

BERTUGAS (psl. 3)

Melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

BERFUNGSI

1. Penetapan kebijakan standarisasi dan sertifikasi profesi
2. Akreditasi LSP
3. Pengendalian pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi profesi


LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)

ADALAH LEMBAGA YANG DIBERI
LISENSI OLEH BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI (BNSP)
UNTUK MELAKSANAKAN
SERTIFIKASI KOMPETENSI

SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL

(SISLATKERNAS)

SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL



KKNI

(Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)

Kerangka Kualifikasi Nasional

- 1) Untuk menjamin pengakuan dan kesetaraan tingkat kompetensi ditetapkan kerangka kualifikasi nasional
- 2) Kerangka kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek penjenjangan profesi, penyetaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta pengalaman kerja.
- 3) Kerangka kualifikasi nasional menjadi acuan dalam standardisasi dan sertifikasi kompetensi.
- 4) Kerangka kualifikasi nasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.




**KONVENSI
KKNI
Desember 2003**

8/29/2012




PR KITA SEMUA : MENETAPKAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL




SISTEM SERTIFIKASI NASIONAL

SISTEM STANDARISASI DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA KERJA



KETERKAITAN KELEMBAGAAN



Penerapan Sertifikasi Kompetensi

- 1) Sertifikasi kompetensi berlaku sama bagi tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Indonesia.
- 2) Tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia wajib memenuhi SKKNI yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja nasional Indonesia.
- 3) Dalam hal tenaga kerja asing telah memiliki sertifikat yang diakui bersama berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

4) Instansi teknis berwenang untuk mewajibkan kepada perusahaan di sektornya agar sebagian atau keseluruhan tenaga kerjanya memiliki sertifikat kompetensi, apabila pekerjaannya berkaitan dengan kepentingan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup.

KESIMPULAN

- BAHWA: SERTIFIKASI TENAGA KERJA BERPEDOMAN PADA PP NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
- SERTIFIKAT LATIHAN DITERBITKAN OLEH LDP
- SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA DITERBITKAN OLEH LSP